BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 179 /KPTS/IX/TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Halmahera Barat pada hari Rabu, 27 September 2017 Pukul 22:09:02 WIT dan Berdasarkan Hasil Analisis BMKG Stasiun Geofisika Ternate Menunjukan Bahwa Gempa Bumi Terjadi Dengan Kekuatan M=2,4 Skala Richter.Dengan Pusat Gempa Bumi Terletak Pada 1.03 LU dan 127.39 BT,Tepatnya di 9 KM Barat Daya Jailolo Maluku Utara Dengan Kedalaman 6 KM.dan Pada Hari ini Kamis Tanggal 28 September 2017 telah Terjadi Gempa Susulan Sebanyak 303 Kali dengan berkekuatan 1,6 SR sampai dengan 3,9 SR dengan Rentang Waktu antara kejadian yang relatif pendek/berdekatan,Sehingga Menimbulkan Kepanikan Terhadap Masyarakat

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan Siaga darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat,tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undangNomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undangNomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamhera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana SiapPakaiPada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat yang berlangsung selama 7 (Tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan Tanggal 04 Oktober 2017 yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan keadaan Siaga darurat di lapangan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkandi : Jailolo
Pada tanggal : 28 September 2017
BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

TembusandisampaikankepadaYth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Halmahera Barat;
6. Arsip.